



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR: 0123/Pdt.G/2014/PA.Utj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

PENGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Rumah Makan, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Brandan RT. 002 RW. 001, Kepenghuluan Bantaian, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Brandan RT. 001 RW. 001, Kepenghuluan Bantaian, Kecamatan KECAMATANKabupaten, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-buktinya di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 3 April 2014 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung di bawah register nomor: 0123/Pdt.G/2014/PA.Utj. pada tanggal 3 April 2014 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 16 Januari 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 011/11/I/2006, tertanggal 16 Januari 2006, yang dikeluarkan oleh KUA Brandan Barat, Kabupaten Langkat;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 0123/Pdt.G/2014/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak;
- 3 Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan *sighat taklik* talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
- 4 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat selama 1 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah kontrakan di Kepenghuluan Bantaian, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
- 5 Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 9 tahun;

Anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;

- 6 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi awal tahun 2007 mulai tidak harmonis antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan disebabkan:
 - a Tergugat sering keluar malam dan minum minuman yang memabukkan sehingga Tergugat sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk;
 - b Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas karena itu Penggugat curiga dengan tingkah laku Tergugat kalau Tergugat ada hubungan dengan perempuan lain;
 - c Apabila bertengkar Tergugat suka berkata kasar dan membentak Penggugat kemudian Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
- 7 Bahwa pada tanggal 18 Juli 2012, Tergugat mengantarkan Penggugat untuk tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kepenghuluan Bantaian, dengan alasan karena anak Penggugat dan Tergugat sekolah di daerah rumah orang tua Tergugat tersebut, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kontrakan;
- 8 Bahwa selama 1 bulan Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat tersebut, kawan-kawan Penggugat mengatakan bahwa selama Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat itu, Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain sehingga pada tanggal 1 September 2012, Penggugat pulang ke rumah kontrakan



dan menanyakan apa yang diceritakan kawan Penggugat tersebut dengan Tergugat, maka Tergugat marah dan berkata kasar kepada Penggugat, Penggugat kesal, akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar, sehingga Tergugat menjatuhkan talak secara liar kepada Penggugat, setelah itu Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluan Bantaian, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kontrakan bersama dan sejak itu Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

- 9 Bahwa atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah sangat menderita baik lahir maupun batin, dan oleh karenanya Penggugat tidak rela;
- 10 Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar *sighat* taklik talak yang pernah diucapkannya, dan oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Iwan bin Amiruddin) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwad sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa suatu alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar dan berdamai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya damai di luar litigasi melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 30 April 2014 dibacakanlah surat gugatan Penggugat *a quo* yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan pada identitas nama Penggugat yakni PENGGUGAT, selengkapanya sebagaimana telah dicatat dan diuraikan dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar dan diperiksa jawabannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dan untuk menghindari rekayasa dan kebohongan, maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat, meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 011/11/I/2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara, pada tanggal 16 Januari 2006, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok (P);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti lain dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1 SAKSI I PENGGUGAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat bernama Iwan sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2006 di Pangkalan Brandan, Sumatera Utara;
- Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat, namun Saksi beranggapan Tergugat mengucapkan *sighat* taklik talak sesaat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah akad nikah, karena pada buku nikahnya tercantum bahwa Tergugat membaca *sighat* taklik talak;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah kontrakan di Kepenghuluan Bantaian lebih kurang 500 (lima ratus) meter dari rumah Saksi, kemudian rumah kontrakan tersebut menjadi milik sendiri karena dibeli oleh Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak berumur 8 (delapan) tahun, dan saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat suka keluar rumah dan pulang dalam keadaan mabuk, Saksi pernah melihat Tergugat mabuk;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi Saksi mengetahuinya dari pengaduan Penggugat kepada Saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
 - Bahwa sejak berpisah rumah, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 (dua) bulan, dan setelah itu Penggugat bekerja di Pekanbaru sampai dengan sekarang, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Bantaian;
 - Bahwa selama tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, sedangkan harta atau usaha yang dapat dimanfaatkan oleh Penggugat untuk mencari nafkah juga tidak ada ditinggalkan oleh Tergugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat bekerja sebagai karyawan rumah makan di Pekanbaru;
 - Bahwa Saksi mengetahui keluarga Penggugat sudah pernah menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil damai, karena Penggugat menyatakan sudah tidak ingin lagi hidup bersama Tergugat;
- 2 **SAKSI II PENGUGAT**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 0123/Pdt.G/2014/PA.Utj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah Saksi berjarak lebih kurang 50 (lima puluh) meter dari rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai sepasang suami istri;
- Bahwa menurut keterangan Penggugat kepada Saksi, pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tahun 2006 di Kecamatan Brandan Barat, Sumatera Utara;
 - Bahwa Saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, sehingga Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat mengucapkan *sighat taklik* talak setelah akad nikah atau tidak;
 - Bahwa Saksi mengetahui pada awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat di Pangkalan Brandan, Sumatera Utara, selama 1 (satu) bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat, dan terakhir tinggal di rumah sendiri di Bantaian;
 - Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki, yang saat ini sudah berumur 8 (delapan) tahun dan tinggal bersama orang tua Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak 4 (empat) tahun yang lalu hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering mabuk-mabukan minuman Tuak dan Topeng;
 - Bahwa Saksi sering melihat Tergugat dalam keadaan mabuk, bahkan mabuk sudah menjadi kebiasaan Tergugat dari sejak lajang;
 - Bahwa menurut cerita Penggugat kepada Saksi, sebab lain pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi Saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat kepada Saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak 2 (dua) tahun yang lalu, karena Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan Tergugat menjual rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada awalnya Tergugat hanya menitipkan Penggugat kepada orang tua Tergugat selama 2 bulan, akan tetapi selama itu Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah rumah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, dan juga tidak ada meninggalkan harta atau usaha kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi dan keluarga Penggugat sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil damai, karena Penggugat menyatakan sudah tidak ingin lagi hidup bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan memohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menyerahkan uang iwad sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) atas pelanggaran taklik talak yang dilakukan oleh Tergugat agar diserahkan kepada Badan Kemakmuran Masjid Pusat di Jakarta untuk kepentingan ibadah sosial;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, dan untuk menyempurnakan uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relas-relas* yang telah disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat, ternyata bahwa panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan 718 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 0123/Pdt.G/2014/PA.Utj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat *in person* telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 142 ayat (1) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus serta menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, ketidakhadirannya tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, dan Tergugat tidak mengajukan eksepsi, sedangkan gugatan Penggugat berdasar hukum, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim secara maksimal telah melakukan upaya damai dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar mau bersabar dan kembali rukun dalam rumah tangganya sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa kewajiban Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa rumah tangganya di luar litigasi melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Penggugat menggugat agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan alasan karena sejak tanggal 18 Juli 2012 Tergugat telah menitipkan Penggugat untuk tinggal di rumah orang tua Tergugat, akan tetapi sejak itu hingga sekarang Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, tidak memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat, sehingga Penggugat menjadi tidak rela

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena telah sangat menderita secara lahir dan batin, sebagaimana dalil-dalil yang telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 (dua) orang Saksi, terhadap bukti-bukti *a quo* Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Penggugat di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara, pada tanggal 16 Januari 2006 dan belum pernah bercerai, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi dan harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa Saksi SAKSI I PENGGUGAT adalah kakak kandung Penggugat dan Saksi SAKSI II PENGGUGAT adalah tetangga Penggugat dan Tergugat, kedua Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah sebagai keluarga dan orang-orang dekat yang selalu berkomunikasi dengan Penggugat, selalu melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan pernah mendengar cerita dan keluhan Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian sesuai Pasal 175 dan Pasal 306 R.Bg serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan yang telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi, meskipun kedua Saksi tidak pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat pernah bercerita dan mengadu kepada kedua Saksi tentang pertengkaran Penggugat dan Tergugat, kedua Saksi juga mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga, bahkan Saksi SAKSI II

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 0123/Pdt.G/2014/PA.Ujt.



PENGGUGAT pernah ikut mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, kedua Saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu karena Penggugat telah dititipkan oleh Tergugat di rumah orang tua Tergugat selama 2 bulan, namun selama itu pula Tergugat tidak pernah datang dan menjemput Penggugat, tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin, dan tidak pula meninggalkan harta atau usaha yang dapat dimanfaatkan oleh Penggugat sebagai nafkah belanja Penggugat, sehingga Penggugat akhirnya pulang dan tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan hingga sekarang tidak pernah tinggal bersama Tergugat lagi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua Saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya dari cerita Penggugat kepada kedua Saksi (*testimonium de auditu*), akan tetapi kedua Saksi *a quo* mengetahui tentang upaya damai dari keluarga, dan juga mengetahui tentang berpisah rumahnya Penggugat dan Tergugat sejak lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu karena Tergugat telah menitipkan Penggugat di rumah orang tua Tergugat tanpa nafkah lahir dan batin, dan hingga sekarang tidak pernah dijemput lagi, kesaksian keduanya tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan kedua Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikaitkan dengan bukti-bukti dan dihubungkan dengan sikap Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara, pada tanggal 16 Januari 2006;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki berumur 8 tahun, dan saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa sejak lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu Tergugat telah menitipkan Penggugat di rumah orang tua Tergugat selama 2 (dua) bulan karena sebelumnya Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi selama itu pula Tergugat tidak pernah datang menemui dan menjemput



Tergugat, tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, dan Tergugat tidak pula meninggalkan harta ataupun usaha yang dapat dimanfaatkan oleh Penggugat sebagai nafkah belanja hidupnya, sehingga akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, dan hingga sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

- Bahwa selama lebih kurang 2 (dua) tahun ini, Penggugat sudah tidak sanggup dan tidak sabar lagi dengan sikap dan perlakuan Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga manakala suami telah meninggalkan istrinya selama 2 (dua) tahun berturut-turut, telah tidak memberikan nafkah wajib kepada istrinya selama 3 (tiga) bulan lamanya, dan bahkan suami telah membiarkan (tidak mempedulikan) istrinya selama 6 (enam) bulan lamanya, sedangkan istrinya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama, maka perceraian dapat terjadi karena alasan suami melanggar *taklik* talak sebagaimana bunyi Pasal 116 huruf (g) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu Tergugat telah menitipkan Penggugat di rumah orang tua Tergugat selama 2 (dua) bulan, dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat dengan tidak pernah lagi datang menemui dan menjemput Penggugat, tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sebagaimana layaknya pasangan suami istri, sedangkan harta atau usaha tidak ada yang Tergugat tinggalkan untuk Penggugat, sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, dan hingga sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun pada bukti tertulis (P) tidak tercantum keterangan bahwa Tergugat telah mengucapkan *sighat* taklik talak, akan tetapi pada bagian *sighat* taklik talak bukti *a quo* tertera tandatangan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai bukti P telah dapat membuktikan dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat tentang telah terjadinya pelanggaran *sighat taklik* talak angka (1), (2) dan (4) yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah terbukti melanggar *sighat taklik* talak angka (1), (2) dan (4) yang telah diucapkannya setelah akad nikah;



Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak rela dan tidak sabar lagi terhadap sikap Tergugat, dan telah bersedia menyerahkan uang iwad sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Pengadilan Agama Ujung Tanjung agar diserahkan kepada Badan Kemakmuran Masjid Pusat di Jakarta, demi jatuhnya talak satu *khul'i* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalil fikih yang telah diambil sebagai alas pertimbangan hukum dalam pendapat Majelis Hakim sebagaimana berikut:

من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya: Siapa yang menggantungkan talaknya dengan satu sifat (janji), maka jatuhlah talak tersebut dengan terjadinya sifat (janji) itu sesuai dengan bunyi ucapannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dengan alasan pelanggaran *sighat taklik* talak angka 1, 2, dan 4 telah terpenuhi dan telah cukup alasan hukum, serta terbukti memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (c) dan huruf (g) Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan *a quo* dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat terhadap Penggugat dengan iwad sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana ketentuan yang berlaku pada Pasal 84 ayat (1) dan (2) dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilir, yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara, untuk pencatatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) dengan iwad sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat, untuk pencatatan;
- 5 Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Rabu tanggal 30 April 2014 M bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Akhir 1435 H oleh kami H. SULAIMAN, S.Ag., M.H. hakim yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, DIANA EVRINA NASUTION, S.Ag., S.H. dan HELSON DWI UTAMA, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 0123/Pdt.G/2014/PA.Utj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh EMNA, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS

H. SULAIMAN, S.Ag., M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

DIANA EVRINA NASUTION, S.Ag., S.H.

HELSON DWI UTAMA, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

EMNA, S.H.

Perincian biaya perkara:

1	Biaya Pencatatan	Rp	30.000,-
2	Biaya Proses	Rp	50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp	450.000,-
4	Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5	Biaya Meterai	<u>Rp</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah		Rp.	541.000,-
(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)			